



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sumber pendapatan kampung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (1) huruf d salah satu sumber pendapatan kampung adalah alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 54 Ayat (4), perlu memberikan pedoman Alokasi Dana Kampung bagi kampung Se-Kabupaten Berau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
12. Peraturan Bupati Berau Nomor .. Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG PEDOMAN ALOKASI DANA KAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Berau.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah BPMPK Kabupaten Berau.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Berau.
7. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

13. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
15. ADK suatu Kampung tertentu adalah alokasi dana yang diterima oleh suatu Kampung tertentu.
16. Bobot Kampung adalah nilai suatu Kampung tertentu sebagai dasar pengalokasian ADK.
17. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung.
18. Alokasi Dana Kampung Minimal, yang selanjutnya disingkat ADK-M, adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing Kampung dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata.
19. Alokasi Dana Kampung Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADK-P, adalah dana yang diterima suatu kampung ditentukan berdasarkan perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh Kabupaten dengan bobot Kampung yang bersangkutan menurut asas keadilan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Kampung yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP Kampung), adalah dokumen perencanaan kampung untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADK.
23. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Camat dalam rangka melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, penelitian dan verifikasi administrasi atas pengelolaan ADK.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Kampung dalam pengelolaan ADK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan ADK dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kampung lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Kampung.
- (2) Pengelolaan ADK direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam musyawarah Kampung yang melibatkan BPK, Pemerintah Kampung, dan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kampung dan APB Kampung.
- (3) Pengelolaan ADK dilaksanakan menggunakan prinsip :
 - a. *transparan*, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - b. *akuntabel*, yaitu pengelolaan ADK dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;
 - c. *partisipatif*, yaitu pengelolaan ADK mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan di kampung untuk menyalurkan aspirasinya; serta
 - d. *tertib dan disiplin anggaran* yaitu pengelolaan ADK dilaksanakan dengan tepat waktu dan taat aturan.
- (4) Pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

Pengelolaan ADK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Penganggaran ADK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh per-seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (4) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Kampung dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung; dan

- b. jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung.
- (5) Penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (4) huruf a dianggarkan dalam APB Kampung yang bersumber dari ADK.
- (6) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (4) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADK yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
 - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh per seratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 6

- (1) ADK dialokasikan kepada seluruh Kampung di wilayah Kabupaten Berau.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam pembagian Alokasi Dana Kampung adalah ;
 - a. **azas Merata** adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADK-M);
 - b. **azas Adil** adalah besarnya bagian Alokasi Dana Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yaitu jumlah penduduk , angka Kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADK-P).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah sebagai berikut :
 - b. ADK-M sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah ADK, dan
 - c. ADK-P sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah ADK.

Pasal 7

- (1) ADK Proporsional sebagaimana dimaksud pasal 6 Ayat (2) huruf b dialokasikan kepada setiap Kampung secara berkeadilan dihitung

berdasarkan variabel jumlah penduduk Kampung, luas wilayah Kampung, angka kemiskinan Kampung, dan tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penentuan prosentase (%) bobot dari Variabel Jumlah penduduk Kampung, luas wilayah Kampung, dan angka kemiskinan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Kabupaten berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) ADK setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dihitung dengan cara :

$$ADK = ADK-M + ADK-P$$

$$ADK-P = (\text{Pagu ADK} - \Sigma ADK-M) \times [(\% \text{ bobot jumlah penduduk} \times \text{rasio jumlah penduduk Kampung yang bersangkutan terhadap total penduduk Kampung di Daerah}) + (\% \text{ bobot luas wilayah} \times \text{rasio luas wilayah Kampung yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Kampung di Daerah}) + (\% \text{ bobot jumlah penduduk miskin kampung} \times \text{rasio jumlah penduduk miskin kampung terhadap total jumlah angka kemiskinan kampung di Daerah}) + (\% \text{ indeks kesulitan geografis kampung} \times \text{rasio indeks kesulitan geografis Kampung yang bersangkutan terhadap total indeks kesulitan geografis Kampung di Daerah})]$$

- (4) Besaran ADK-M dan ADK-P ditetapkan dengan pembulatan ke angka ribuan.
- (5) Lokasi dan alokasi ADK untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1). Pengelolaan ADK meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (2). Pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan kampung.
- (3) Pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud Ayat (1) terintegrasi dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan ADK merupakan satu kesatuan dalam perencanaan APBKampung.
- (2) ADK dianggarkan dalam APB Kampung pada Pendapatan Kampung kelompok transfer.

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 10

- (1) ADK digunakan untuk mebiayai belanja Kampung dalam bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. pembayaran penghasilan dan tunjangan;
 - b. operasional perkantoran Pemerintah Kampung;
 - c. operasional perkantoran BPK;
 - d. insentif Rukun Tetangga;
 - e. pengelolaan dan inventarisasi aset Kampung;
 - f. pengisian Aparatur Kampung dan BPK;
 - g. penyusunan peraturan di Kampung;
 - h. penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - i. pelayanan masyarakat;
 - j. penetapan dan penegasan batas Kampung;
 - k. pendataan Kampung/penyusunan profil Kampung;
 - l. penyusunan tata ruang Kampung;
 - m. penyelenggaraan musyawarah Kampung;
 - n. pengelolaan informasi Kampung;
 - o. penyelenggaraan perencanaan Kampung;
 - p. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Kampung;
 - q. penyelenggaraan kerjasama antar Kampung; dan
 - r. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (3) Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bantuan untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.

(4) Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kampung antara lain :

1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro* ;
5. lingkungan permukiman masyarakat Kampung; dan

6. infrastruktur Kampung lainnya sesuai kondisi Kampung.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :

1. air bersih berskala Kampung;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Kampung seperti Posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :

1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kampung.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Kampung;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Kampung;
3. penguatan permodalan BUM Kampung;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Kampung;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Kampung;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kampung.

untuk pembangunan sapsras telekomunikasi informasi seperti perangkat keras contoh nya tower skala lebih tinggi dr kewenangan kampung , kampung diminta agar berkoordinasi dan konsultasi dg diskominfo dan telkom. sementara dlm pengelolaan informasi kampung sebagaimana di bidang 1 , lebih kpd pengadaan perlengkapan pendukung atau sapsras yg lebih kecil dan bersifat mensuppor jaringan komunikasi yg sudah ada agar lebih maksimal. sementara jika perluasan jaringan membutuhkan domain pearan melebihi kewenangan kampung, tetap disarankan koordinasi dg Diskominfo dan melakukan kerjasama dg pihak ketiga seperti perusahaan pengembang provider jaringan.

- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
 - 1. penghijauan;
 - 2. pembuatan terasering;
 - 3. pemeliharaan hutan bakau;
 - 4. perlindungan mata air;
 - 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

(5) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain kegiatan :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Kampung.

(6) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, dan BPK.
- d. peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat, antara lain :
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok perempuan,
 - 4. kelompok tani,
 - 5. kelompok masyarakat miskin,
 - 6. kelompok nelayan,
 - 7. kelompok pengrajin,
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9. kelompok pemuda; dan
 - 10. kelompok lain sesuai kondisi Kampung.
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lain sesuai kondisi kampung.

(7) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung.

Bagian Keempat
Penyaluran dan Pencairan
Paragraf Kesatu
Persyaratan
Pasal 11

- (1) Penyaluran dan pencairan ADK dilakukan melalui Bank yang ditunjuk pada Rekening Kas Kampung.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 12

- (1) Syarat penyaluran dan pencairan ADK yaitu Pemerintah Kampung telah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Kampung sebagai berikut :
 - a. Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung;
 - b. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung);
 - c. Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 - d. Peraturan Kampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kampung Tahun Anggaran Sebelumnya;
- (2) Peraturan Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPMPK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi Camat.
- (5) Setelah Kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya rancangan Peraturan Kampung ditetapkan menjadi Peraturan Kampung setelah mendapatkan Rekomendasi Camat.
- (6) Peraturan Kampung tentang RPJM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (7) Peraturan Kampung tentang RPKPKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Paragraf Kedua
Penyaluran dan Pencairan ADK

Pasal 13

- (1) Penyaluran dan pencairan ADK dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung (RKK) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I, sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II, sebesar 60 % (enam puluh per seratus);
- (2) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADK, yaitu sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADK **kepada Bupati melalui Camat** dengan dilampiri :
 - 1) Laporan Realisasi Penggunaan ADK Semester I/II;
 - 2) Rincian Sisa Kas ADK Tahap I/II;
 - 3) Rincian Penggunaan ADK Tahap I/II;
 - 4) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADK Tahap I/II;
 - 5) Buku Kas Pembantu ADK;
 - 6) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak;
 - 7) Photo Copi Buku Rekening Kampung;
 - 8) Photo/dokumentasi kegiatan.
 - b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dan pencairan ADK Tahap I/II yang disampaikan oleh Kepala Kampung;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Kepala Kampung menyampaikan permohonan penyaluran dan pencairan ADK kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan tembusan BPMPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Kelengkapan pencairan ADK Tahap I sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan ADK Tahap I dari Kepala Kampung
 2. Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Alokasi Dana Kampung
 3. Rekomendasi Pencairan ADK Tahap I dari Camat
 4. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Tahap I dan/atau II tahun sebelumnya
 5. Photo Copi Rekening Kampung
 6. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
 7. Berita Acara Serah Terima ADK Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-
 - 2). Kelengkapan pencairan ADK Tahap II sebagai berikut :
 1. Surat permohonan pencairan ADK Tahap II dari Kepala Kampung.
 2. Rekomendasi Pencairan ADK Tahap II dari Camat.
 3. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Tahap I tahun berjalan.

4. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
 5. Berita Acara Serah Terima ADK Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-
- d. pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan ADK sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan apabila dokumen permohonan penyaluran dan pencairan telah lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD) melakukan verifikasi atas kelengkapan administrasi pencairan ADK Tahap I atau Tahap II yang disampaikan oleh Kepala Kampung, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya PPK-SKPKD menerbitkan :
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Permohonan pencairan ADK Tahap II tahun berjalan dapat dilakukan apabila dana Tahap sebelumnya telah terealisasi penggunaannya minimal 50 % (lima puluh perseratus).
- (5) Pencairan ADK pada Rekening Kas Kampung dapat dilakukan oleh masing-masing Kampung setelah dana ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pencairan ADK pada Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (5) dilakukan oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.
- (7) Penyaluran dan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada realisasi penerimaan dana perimbangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan ADK merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung yang terintegrasi dalam APBKampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADK dalam APBK, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan laporan.

Pasal 15

Pengadaan Barang dan/atau jasa di Kampung yang sumber pembiayaannya dari ADK mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Kampung yang diatur oleh Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan ADK dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Penatausahaan ADK sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam penatusahaan pengelolaan keuangan kampung yang tertuang dalam APBKampung.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap Kampung wajib menyampaikan laporan pengelolaan ADK.
- (2) Laporan pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam laporan pengelolaan APBKampung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2) terdiri dari :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun
- (4) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimkasud Ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Laporan Semester Akhir sebagaimana dimkasud Ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tingkat kampung ke Kecamatan secara bertahap.
- (2) Camat membuat laporan berupa rekapan dari seluruh laporan tingkat kampung di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati.

Paragraf Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) ADK yang diterima kampung digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 10 sesuai dengan Peraturan Kampung tentang APBK/APBK-P yang telah disahkan.
- (2) Belanja ADK pertanggungjawabannya dibuat sebesar Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBK/APBK-P.
- (3) Bilamana terdapat sisa ADK yang belum dibelanjakan, maka dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBK/APBK-P dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

- (4) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.
- (5) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan kembali untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 10 dalam APBK tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Setiap Kampung wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan ADK.
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBKampung.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan laporan setiap semester, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Kampung, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

TIM FASILITASI DAN TIM PENDAMPING

Pasal 21

Untuk efektifitas pengelolaan ADK dibentuk :

- a. Tim Fasilitasi Kabupaten;
- b. Tim Pendamping Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.

Pasal 22

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Fasilitasi Kabupaten sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan tentang ADK;
 - b. merumuskan besaran ADK untuk setiap Kampung berdasarkan rumusan pengalokasian yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADK;
 - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya serta mengoordinasikan dengan Instansi terkait;
 - e. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADK yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;

- f. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADK;
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pengelolaan ADK kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Biaya operasional Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada anggaran BPMPK.

Pasal 23

- (1) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas Pendamping Kecamatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi tentang ADK di wilayah kecamatan;
 - b. membantu Tim Pelaksana Kampung dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADK beserta kelengkapannya;
 - c. memfasilitasi pengelolaan ADK yang mencakup perencanaan dan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban ADK;
 - d. melaksanakan kegiatan pendampingan ADK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai ADK sesuai ketentuan;
 - e. memfasilitasi Tim Pelaksana Kampung dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban ADK, termasuk di dalamnya memantau pembukuan dan administrasi ADK dan Keuangan Kampung;
 - f. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADK;
 - g. melakukan pemeriksaan pekerjaan, pemantauan, dan pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADK;
 - h. melakukan fasilitasi proses penyaluran dan pencairan ADK;
 - i. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten; dan
 - j. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan ADK.
- (3) Biaya operasional Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada anggaran Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

- (2) Pengelolaan ADK di Kampung dikoordinir oleh Sekretaris Kampung selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK).
- (3) PTPKK sebagaimana dimaksud Ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Kepala Urusan/Kepala Seksi selaku Pelaksana Kegiatan merangkap Ketua Pelaksana/Pengelola Kegiatan;
 - b. Sekretaris (Perangkat Kampung lainnya atau Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang terkait);
 - c. Anggota (Perangkat Kampung lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang terkait).
- (5) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai RAB;
 - c. menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung selaku Koordinator PTPKK.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan pedoman pengelolaan dan ADK;
- b. melakukan pembinaan pengelolaan ADK;
- c. menetapkan alokasi dana;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan ADK;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi Pemerintah Kampung, BPK, dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
- f. melakukan upaya percepatan pembangunan Kampung melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat meliputi :

- a. fasilitasi pengelolaan ADK;
- b. melakukan evaluasi dan pengawasan pengelolaan ADK;
- c. fasilitasi administrasi pengelolaan ADK; dan
- d. fasilitasi proses penyaluran dan pencairan ADK.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 27

Bupati menunda penyaluran ADK dalam hal :

- a. Kepala Kampung tidak menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Laporan Realisasi penggunaan ADK Semester II sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (5); dan/atau
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Kepala Kampung yang tidak mengajukan permohonan penyaluran ADK Tahap I dan /atau Tahap II kepada Bupati Cq. BPKAD.
- (2) ADK Tahap I dan/atau Tahap II yang tidak dicairkan oleh Kampung dikembalikan ke Kas Daerah dan menjadi SiLPA APBD.

BAB IX

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Dokumen administrasi dalam pengelolaan ADK meliputi :
 - a. Permohonan Penyaluran dan Pencairan ADK dari Kampung kepada Camat;
 - b. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADK;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan ADK Semester I/II (Laporan);
 - d. Rincian Sisa Kas ADK;
 - e. Rincian Penggunaan ADK (Tahap I/II);
 - f. Rekomendasi pencairan ADK Tahap I/II dari Camat;
 - g. Permohonan Penyaluran dan Pencairan ADK dari Kampung kepada Bupati Cq. BPKAD;
 - h. Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-;
 - i. Berita Acara Serah Terima ADK Tahap I/II.
- (2) Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir yang digunakan dalam pengelolaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

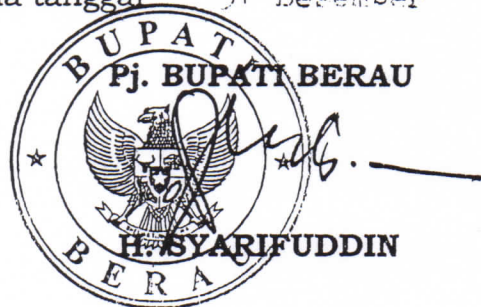
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 31 Desember 2015



Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 31 Desember 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 59

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 59 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR YANG DIGUNAKAN
DALAM PENGELOLAAN ADK

A. Permohonan Penyaluran dan Pencairan dari Kampung
kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor : Kepada:
Lampiran : 1 (satu)bendel Yth. Bupati Berau
Perihal : Permohonan penyaluran dan c.q Camat
Pencairan ADK Tahap di
Tahun Anggaran 20...

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor
Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung.....Kecamatan Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 20... serta memperhatikan Peraturan Bupati
Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Alokasi Dana Kampung, Pasal 13 Ayat (2) huruf a
mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan
permohonan penyaluran dan pencairan ADK kepada Camat.

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan pencarain
Alokasi Dana Kampung Tahapsebesar Rp.
..... (terbilang)
sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses
selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb

B. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADK



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran : Kepada:
Hal : Pernyataan Tanggung Jawab Yth. Bupati Berau
Penggunaan ADK Tahap c.q Camat
Tahun Anggaran 20... di-
Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Kampung
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Kampung
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan ADK Tahap Tahun Anggaran sebesar Rp..... (.....) baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kampung,

Materai 6.000,-

.....

C. Contoh Format Laporan Semester

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADK
SEMESTER(.....) TAHUN ANGGARAN 20.....
PEMERINTAH KAMPUNG.....
KECAMATAN
KABUPATEN BERAU

Pagu ADK Rp.....

Kode Rekening	URAIAN	Nomor dan Tanggal Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp.	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp.	Saldo Rp.	Ket
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.3	Alokasi Dana Kampung : a. Tahap I b. Tahap II					
2	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	Dst.....					
	JUMLAH					

Keterangan :
SP2D Penyaluran ADK dari Kabupaten ke Kampung

..... 20....

BENDAHARA KAMPUNG

Disetujui;
KEPALA KAMPUNG

.....

.....

D. Contoh Format Rincian Sisa Kas

RINCIAN SISA KAS
ADK TAHAP..... (.....) TAHUN ANGGARAN 20.....
PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU

Pagu ADK Rp.....

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Kas (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.1.1	Kegiatan				
2.1.2	Kegiatan				
2.1.3	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.2	Kegiatan				
2.2.3	Dst.....				
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.2	Kegiatan				
2.3.3	Dst.....				
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.2	Kegiatan				
2.4.3	Dst.....				
	JUMLAH				

BENDAHARA KAMPUNG

..... 20....
Disetujui;
KEPALA KAMPUNG

E. Contoh Format Rincian Penggunaan ADK Tahap ...

RINCIAN PENGGUNAAN DANA
ADK TAHAP..... (.....) TAHUN ANGGARAN 20.....
PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU

Pagu ADK Rp.....

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Pencairan		Sisa Anggaran (Rp.)
			Tahap I (Rp.)	Tahap I (Rp.)I	
1	2	3	4	5	6 [3-(4+5)]
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.1.1	Kegiatan				
2.1.2	Kegiatan				
2.1.3	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.2	Kegiatan				
2.2.3	Dst.....				
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.2	Kegiatan				
2.3.3	Dst.....				
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.2	Kegiatan				
2.4.3	Dst.....				
	JUMLAH				

..... 20....

Disetujui;

BENDAHARA KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG

.....

.....

F. Contoh Rekomendasi Pencairan ADK

KOP SKPD (KECAMATAN)

.....,20..

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala BPKAD
Perihal : Rekomendasi Pencairan Kabupaten Berau
Alokasi Dana Kampung di -
TahapTahun 20 Tanjung Redeb.

Memperhatikan surat Kepala Kampung Nomor
..... Tanggal Perihal Permohonan
Pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap Tahun 20.....,
maka Tim Pendamping Kecamatan telah melakukan verifikasi
atas kelengkapan administasi pencairan Alokasi Dana Kampung
yang disampaikan oleh Kepala Kampung

Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang
dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka
disampaikan bahwa kelengkapan administasi pencairan Alokasi
Dana Kampung Tahap tahun 20..... yang disampaikan
oleh Kepala Kampung dinyatakan lengkap dan benar
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan direkomendasikan untuk dapat diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana.

Demikian rekomendasi disampaikan untuk dapat
diperoses lebih lanjut, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Camat
(Ketua Tim Pendamping Kecamatan)

Nip.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPMPK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

**G. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kampung
kepada Bupati cq. BPKAD**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan penyaluran dan Pencairan ADK Tahap
Tahun Anggaran 20...
Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Kepala BPKAD
di
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Camat Nomor : tanggal perihal Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, Pasal 13 Ayat (2) huruf c mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADK kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.

Maka bersama ini disampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap sebesar Rp. (terbilang), agar dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Camat di

SURAT BUKTI

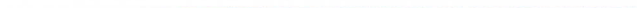
Kode Rekening :

Dibukul :

Sudah Terima Dari

: Bendahara Pengeluaran Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Berau



:

Tanjung Redeb,

20...

Tanda Tangan Terima

Materai

Rp. 6.000

Mengetahui/Menyetujui

Kuasa Pengguna Anggaran

Sudah dibayar pada

20...

Bendahara Pengeluaran Khusus

NIP.

NIP.

I. Contoh Berita Acara Serah Terima ADK

KOP SKPD (BPKAD)

BERITA ACARA SERAH TERIMA.

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Berau.
Alamat : Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb.
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : Kepala kampung
Alamat : Jalan
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
Alokasi Dana Kampung Tahap kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
..... (..... rupiah).

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan
Akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban mempergunakan Alokasi Dana
Kampung yang telah diterima dari PIHAK PETAMA sesuai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Kampung serta semua bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya disimpan
oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Kampung ini dibuat
untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Kepala Kampung

Pihak Pertama
Kepala BPKAD

Materai Rp. 6.000,-

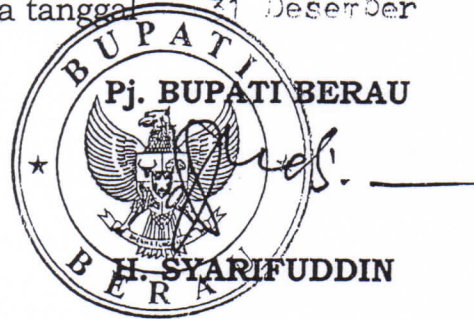
(-----)

(-----)

Catatan :

Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun diisi oleh BPKAD.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Desember 2015



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 31 Desember 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 59